

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum USU, Medan 1990.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Alexander Saran, *Moral Politik Hukum*, Obor, Jakarta, 1999
- A. Chaidir R, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pidana Korupsi*, Bina Cipta, Jakarta, 1979
- Evi Hartanti, SH, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Moh. Ahmad Mahfud MD, *Pergulatan Politik Hukum dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Mohammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Aman, Jakarta
- Leden Marpaung, SH, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecihannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- RE Barimbang, *Catur Wangsa Yang Bebas Korupsi Sinepul Wujud Supremasi Hukum*, Pustaka Kaan Reformasi, Jakarta, 2001

Robert Kintgaard. *Penuntun Pembatasan Korupsi Dalam Pemerintah Daerah*,

Obor, Jakarta, 2012

Romli Atsasmita. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek*

internasional, Mandar Maju, Bandung, 2004

R. Oje Salman. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Alumm, Bandung, 1993

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap dengan Penjelasan Surabaya Karya Anda

Saleh Roeslan. 1987. *KUHP dan Penjasannya*. Jakarta: Aksara Baru

Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea

Undang-undang No. 3 Tahun 1971 *Tentang Pemberantasan Korupsi*

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-undang No. 24 Tahun 1960 *Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*

Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2000 *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Intruksi Presiden RI No 5 Tahun 2004 *Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi*



PUTUSAN
Nomor : 2.736 / Pid. B / 2005 / PN. Mdn

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa

Nama	: H. MUHAMMAD THAIB A.RITONANG, SH
Tempat lahir	: Padang Sidempuan
Umur / Tanggal lahir	: 51 tahun / 07 Oktober 1953
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Karya Dalam No. 17 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medari Barat Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mantan Kepala BPN Medan / Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil BPN Prop Sumut
Pendidikan	: S-1 (Sarjana Hukum)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Mei 2005 sampai dengan sekarang ;

1. Penyidik tanggal 19 Mei 2005, No. PRINT-18 / N. 2 / Fd. 1 / 05 / 2005, sejak tanggal 19 Mei 2005 s/d tanggal 07 Juni 2005 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Juni 2005, No. 01 / RT-2 / Fpk. 1 / Mdn / 06 / 2005, sejak tanggal 08 Juni 2005 s/d tanggal 17 Juli 2005 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan di Medan.
 - Perpanjangan I tanggal 14 Juli 2004, No. 53 / Pen. Pid / 2005 / PN. Mdn, sejak tanggal 18 Juli 2005 s/d 16 Agustus 2005 ;

- Berkas perkara atas nama Terdakwa H. MUHAMMAD THAIB ARITONANG, SH beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dan Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2006, No. Reg. Perk. PDS-06 / Mdn / 09 / 2005 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMAD THAIB ARITONANG, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah niat dan telah memulai perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, akan tetapi perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai lantaran sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kemauan Terdakwa sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Atau Kedua Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. MUHAMMAD THAIB ARITONANG, SH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan Barang Bukti :
 1. FC Legalisir SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak) No. 0412 tanggal 03-12-2002 ;
 2. 3 (tiga) lembar FC legalisir kwitansi pembayaran uang kas negara dari PT Manunggal Wiratama ;

3. FC legalisir slip setoran uang tunai Kantor Pertanahan Kota Medan ke Bank Bntama sebesar Rp. 553.033.750,- tanggal 22 Nopember 2002 ;
4. Asli Surat nncian SSBP tanggal 29-11-2002 sebesar Rp. 747.049.170, yang dibuat oleh Bendaharawan Ki.usus Penerima Sdri T. Sri Wahyuni ;
5. 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Buku Tanah NO. 754 ;
6. 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Buku Tanah No. 755 ;
7. 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Buku Tanah No. 757 ;
8. 1 (satu) buah foto copy legalisir Cek Giro Bank Danamon Nomor : 1827442 tanggal 24 Oktober 2002 ;
9. Foto copy legalisir Pendaftaran Permohonan Hak No. 754 atas nama Sugianto Suherman qq PT. Manunggal Wiratama dan Surat Keputusan Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor : 53.550.2.22 2002 tanggal 7-11-2002 serta Kartu Kendali Nomor : 21.272 tanggal 22-11-2002 atas nama Pemohon PT. Manunggal Wiratama ;
10. Foto copy legalisir Pendaftaran Permohonan Hak No. 755 atas nama Sugianto Suherman qq PT. Manunggal Wiratama dan Surat Keputusan Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor : 54.550.2.22 2002 tanggal 7-11-2002 serta Kartu Kendali Nomor : 21.272 tanggal 22-11-2002 atas nama Pemohon PT. Manunggal Wiratama ;
11. Foto copy legalisir Pendaftaran Permohonan Hak No. 757 atas nama Sugianto Suherman qq PT. Manunggal Wiratama dan Surat Keputusan Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor : 112.550.2.22 2002 tanggal 20-11-2002 serta Kartu Kendal Nomor : 21.272 tanggal 22-11-2002 atas nama Pemohon PT. Manunggal Wiratama ;
12. Asli Slip Pengambilan Tabungan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) No. Rek. 07.00072.081.1 1 atas nama H. Muhammad Thair Antonang, SH ;
13. Foto copy SSB masing-masing No. 015384, 015386, 015387, 015388 tertanggal 22 Nopember 2002 ;
14. Foto copy SSB masing-masing No. 020476, 020477, 020478, tertanggal 27 Pebruari 2003 ;

15. Foto copy SSB masing-masing No. 020479, C20480 tertanggal 27 Februari 2003 ;

16. 14 (empat belas) set foto copy legaiisir transaksi rekening tabungan atas nama H. Muhammad Thaib Aritonang, SH. Rekening No. 07.00072.081.1.1 berdasarkan data rekening Koran yang nilainya diatas Rp. 10.000.000.- terdiri dari Slip Pengambilan Tabungan, Slip Pengambilan Tabungan, Nota Kredit dari Bank lain (Bank Mega dan Bank Danamon), Pencairan Deposito, Setoran Kliring dan Bank Danamon dan Aplikasi Deposito ;

terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa H. MUHAMMAD THAIB ARITONANG, SH supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Terdakwa H. MUHAMMAD THAIB ARITONANG, SH tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa H. MUHAMMAD THAIB ARITONANG, SH, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. MUHAMMAD THAIB ARITONANG, SH tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan (*Vrijpraak*) Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) ;
3. Menetapkan untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa H. MUHAMMAD THAIB ARITONANG, SH ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

5. Menyerahkan/ mengembalikan barang bukti yang disita dan yang dijadikan barang bukti kepada yang berhak ,

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDS-06 / Mdn / 09 / 2005 tertanggal 14 September 2005 telah mendakwa sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa H. MUHAMMAD THAIB ARITONANG, SH sejak tanggal 14 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Medan atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 14 Oktober 2002, saksi Sugianto Suherman selaku Direktur Utama PT. Manunggal Wiratama menemui Terdakwa di Kantor Pertanahan Kota Medan dan mengajukan berkas permohonan untuk memperoleh Hak Guna Bangunan atas 3 (tiga) bidang tanah masing-masing :
 1. Tanah di Jl. H. Zainul Arifin/ Jl. Diponegoro Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan seluas 16.960 M² ;
 2. Tanah di Jl. Teuku Umar Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kota Medan seluas 1.321 M² ;
 3. Tanah di Jl. Teuku Umar Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kota Medan seluas 1.138 M² ;
- Atas permohonan Hak Guna Bangunan tersebut langsung diterima oleh Terdakwa dan selanjutnya membuat perhitungan-perhitungan sendiri untuk menentukan besarnya pemasukan Kas Negara dan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Biaya Pengukuran, dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Pemasukan Kas Negara :

- Untuk tanah seluas $11.321 \text{ M}^2 + 6.960 \text{ M}^2$: Rp. 565.979.760,-
- Untuk tanah seluas 10.000 M^2 : Rp. 752.400.000,-
- Untuk tanah seluas 1.353 M^2 : Rp. 41.888.880,-
- Jumlah : Rp. 1.360.268.640,-

2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

- Luas $11.321 \text{ M}^2 + 6.960 \text{ M}^2$: Rp. 941.799.600,-
- Luas 10.000 M^2 : Rp. 1.252.500.000,-
- Luas 1.353 M^2 : Rp. 68.314.800,-
- Jumlah : Rp. 2.262.614.400,-

3. Biaya Pengukuran

Sehingga jumlah keseluruhan

: Rp. 2.732.000,-
: Rp. 3.625.615.040,-

- Sesuai perincian-perincian yang disampaikan Terdakwa guna pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan, saksi Sugianto Suherman membayar kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 3.625.615.040,- dengan menggunakan Giro Bank Danamon No. 1827442 tertanggal 24 Oktober 2002, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2002 Terdakwa menarik Giro Bank tersebut dan kliring pada Bank Agro pada tanggal 28 Oktober 2005 dengan Nomor Rekening : 07.00072.081.1.1. atas nama Terdakwa H. Muhammad Thaib Aritonang, SH ;
- Penerimaan permohonan dan uang sejumlah Rp. 3.625.615.040,- oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan bertentangan dengan Surat Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 700.818 tanggal 18 Maret 1994 tentang Instruksi Larangan Penemuan Kuasa Pengurusan Permohonan di Bidang Pertanahan yang secara tegas melarang pejabat atau pegawai Badan Pertanahan baik pusat maupun Daerah untuk menerima kuasa untuk mengurus permohonan dan pihak ketiga dibidang pertanahan, permohonan